

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KREDIT MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Strata I (S-1) Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**RADITYA PRATAMA
D1A013317**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KREDIT MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA**



Oleh :

**RADITYA PRATAMA
D1A013317**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM. MH.
NIP. 19540408 198803 2 001

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KREDIT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan pengaturan asuransi kredit menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pada perjanjian asuransi kredit. Penelitian yang digunakan adalah normatif serta model analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, Pengaturan asuransi kredit menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*, serta polis asuransi kredit. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila tertanggung tidak membayar premi adalah perjanjian asuransi akan ditangguhkan selama jangka waktu pembayaran premi tidak dibayar; Tertanggung sudah tidak mampu lagi *membayar* premi, maka perjanjian asuransi kredit dihentikan. Tertanggung tidak memberitahukan obyek asuransi sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 251 dan Pasal 276 KUHD, maka asuransi kredit dibatalkan; Pada saat pengajuan klaim asuransi, tertanggung tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan penanggung, maka perusahaan asuransi berhak menolak pembayaran klaim asuransi.

Kata Kunci : Asuransi Kredit, Hukum Positif

ABSTRACT

JURIDIS REVIEW OF CREDIT INSURANCE BY INDONESIAN POSITIVE LAW

The purpose of this study is To explain the credit insurance arrangement according to the positive law applicable in Indonesia and To know the legal consequences caused when occurred in credit insurance agreement. The research used is normative and the analytical model is descriptive qualitative. The results of this study are: First, the arrangement of credit insurance according to the positive law applicable in Indonesia is contained in KUHD, Law Number 40 Year 2014 on Insurance, Regulation of the Minister of Finance No. 124/PMK.010/2008 Year 2008 on the Implementation of Business Lines Credit and Suretyship Insurance, and credit insurance policies. Second, the consequences of the law if the insured does not pay the premium is the insurance agreement will be suspended during the period of payment of unpaid premiums; The insured is no longer able to pay the premium, then the credit insurance agreement is stopped. The Insured does not inform the real object of insurance in accordance with the provisions of Article 251 and Article 276 KUHD, then the credit insurance is canceled; At the time of filing an insurance claim, the insured does not meet the conditions specified by the insurer, then the insurance company is entitled to refuse the payment of insurance claims.

Keywords: Credit Insurance, Positive Law

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hampir semua sektor ekonomi melibatkan peranan UMKM. Namun ironis, ternyata UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama lemah dalam pengetahuan, keterampilan, modal usaha, pemasaran, agunan, dan lain sebagainya sehingga berdampak pada perekonomian nasional. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran utang (*loan default*), dan kemudian menjurus pada kesulitan keuangan (*financial distress*). Peristiwa tersebut memiliki potensi adanya risiko yang mungkin terjadi dan tidak dapat dihindari. Namun demikian, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul serta tidak hanya pasrah menerima semuanya. Sudah sejak lama orang mencari cara untuk mengatasi dan meminimalisir risiko, dan inilah cara yang sekarang dikenal sebagai asuransi atau pertanggungan.

Terkait dengan asuransi atau pertanggungan ini, pemerintah menetapkan PP Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit. Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mendirikan lembaga khusus guna mendorong kelancaran pemberian kredit Perbankan, yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan “ASKRINDO” yang diberi tugas menyediakan jaminan institusional untuk mendampingi Perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit kepada UMKM sesuai dengan amanah Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Namun seiring perkembangan zaman, perjalanan PT. Askrindo sebagai penyedia dana juga berkembang karena kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan hal tersebut menimbulkan permasalahan baru di bidang asuransi kredit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dipandang perlu adanya keanekaragaman piranti keuangan yang dapat menunjang pengembangan UMKM tersebut. Selama ini, piranti keuangan yang dikenal hanyalah lembaga konvensional, di antaranya bank dan pegadaian. Sebenarnya telah ada piranti keuangan lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap untuk membantu pengembangan UMKM, yaitu lembaga asuransi atau penjaminan kredit yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara UMKM dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank yang ada saat ini. Lembaga ini berfungsi sebagai penanggung risiko atas kemacetan kredit yang dialami oleh UMKM.

Dengan adanya lembaga asuransi/penjaminan tersebut, diharapkan perbankan melaksanakan pemberian kredit kepada UMKM secara wajar, mengingat asuransi kredit belum mempunyai peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya dan masih berlandaskan ketentuan umum yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebabkan. Namun aturan tersebut tidak membahas asuransi kredit secara spesifik sehingga asuransi kredit menggunakan ketentuan lama, yaitu didasarkan pada

peraturan yang mengatur masing-masing jenis asuransi padahal asuransi kredit lebih di titik beratkan pada aturan kredit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat ditarik beberapa hal yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan asuransi kredit menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan ketika terjadi wanprestasi pada perjanjian asuransi kredit ?

Adapun tujuan penelitian penyusunan ini yang hendak dicapai adalah: 1. Untuk menjelaskan pengaturan asuransi kredit menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. 2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pada perjanjian asuransi kredit.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengonsepan hukum seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas. Metode pendekatan yang digunakan adalah: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹ Metode

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum guna mendapatkan hasil dari penelitian. Selanjutnya dilakukan penyusunan kesimpulan secara deduksi, yaitu penyusunan kesimpulan dari hal yang umum ke yang khusus.

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Asuransi Kredit Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pengertian asuransi menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang yaitu:

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (*life insurance*) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.²

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu:

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 8.

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dengan demikian tampak bahwa definisi asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 lebih luas jika dibandingkan dengan definisi asuransi yang ada dalam KUHD. Dalam Pasal 246 telah secara eksplisit hanya melingkupi asuransi kerugian. Sedangkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 telah melingkupi asuransi kerugian sekaligus juga asuransi jiwa.

Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

- 1) Pihak peserta (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
- 3) Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya)
- 4) Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.³

³ Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 3-6

3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*

Masalah asuransi kredit lebih spesifik diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*, yang dimaksud dengan Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan Ketika Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Kredit

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴

Wanprestasi merupakan pelanggaran janji atau tidak terpenuhinya yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 20

debitur dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukannya apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Perbuatan melawan hukum, yaitu karena perbuatan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, sengketa tersebut dapat menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi salah satu pihak yang melakukan pelanggaran dalam kredit. Pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata. Menyebutkan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Namun, sering kali ketika ketentuan pasal tersebut tidak diindahkan sehingga terjadi sengketa atau perselisihan dalam perjalanan asuransi kredit.

Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Oleh karena itu, terjadinya sengketa perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Walaupun demikian, sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45

perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.⁶

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidakpastian sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.⁷

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Perselisihan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati atau pada waktu pelaksanaan perjanjian.

Penyelesaian sengketa asuransi kredit ketika terjadi suatu masalah terlebih dahulu biasanya dilakukan dengan musyawarah dan kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi permusuhan di kemudian hari. Apabila tidak ditemukan titik temu dengan cara musyawarah dan mufakat, maka bisa menggunakan lembaga mediasi yang khusus menangani masalah asuransi, yaitu Badan Mediasi Asuransi

⁶ Dahlan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.113.

⁷ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 34

Indonesia (BMAI) yang bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam asuransi.

Apabila keputusan musyawarah dan keputusan BMAI tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, jika merujuk dalam polis asuransi maka dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengadilan

Secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para *justitiabellen* (pencari keadilan) sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif-alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan pengadilan.⁸

Sudah lama muncul kritik terhadap badan pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa dianggap tidak efektif dan efisien. Kritik terhadap lembaga peradilan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi hampir di semua negara. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan berjalan dijalur yang lambat dan memakan biaya yang tidak sedikit. Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 311

diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Kritik umum yang dilontarkan terhadap lembaga peradilan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, 2. Biaya berperkara mahal, 3. Peradilan pada umumnya tidak responsif, dan 4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.⁹

2. Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tidak seperti sidang formal dalam pengadilan. Selain itu juga hemat waktu untuk semacam perusahaan yang memiliki jadwal kegiatan perusahaan yang penuh dengan perubahan cepat ekonomi di pasaran.

Putusan arbitrase umumnya mengikat para pihak. Penaatan terhadapnya dipandang tinggi.¹⁰ Biasanya putusannya bersifat final dan mengikat. Itu karena arbitrase dilaksanakan antara para pihak sendiri atas kesadaran akan penyelesaian sengketa. Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad-hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang

⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 154-158

¹⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 39

memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase *ad-hoc*, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.¹¹ Untuk lebih jelasnya uraian tersebut, berikut penjelasan kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:¹² 1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, 2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, 3. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil, 4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan 5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian asuransi kredit meliputi beberapa hal, yaitu: 1. Penyelesaian terkait dengan pembayaran premi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu maka perusahaan asuransi ditangguhkan selama pembayaran premi tidak dilakukan sehingga akibat hukumnya adalah perusahaan asuransi tidak membayar ganti rugi, 2. Apabila tertanggung dalam jangka waktu pertanggungan tidak mampu

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 98-99

¹² Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk, eds, "*Arbitrase di Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 19-21

melanjutkan pembayaran premi, maka asuransi dapat dibatalkan dan apabila asuransi telah mencapai nilai tunai, maka tertanggung hanya memperoleh nilai tunai tersebut, 3. Apabila tertanggung tidak memberitahukan keadaan obyek sesungguhnya dalam masa pertanggungan dengan unsur kesengajaan sesuai dengan ketentuan Pasal 251 dan Pasal 276 KUHD, maka perusahaan asuransi dapat membatalkan asuransi, dan 4. Apabila dalam masa pertanggungan asuransi, tertanggung tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan klaim asuransi, maka akibat hukum yang terjadi adalah perusahaan asuransi dapat menolak klaim asuransi.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Pertama, Pengaturan asuransi kredit menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*, serta polis asuransi kredit. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila tertanggung tidak membayar premi adalah perjanjian asuransi akan ditangguhkan selama jangka waktu pembayaran premi tidak dibayar; Tertanggung sudah tidak mampu lagi membayar premi, maka perjanjian asuransi kredit dihentikan. Tertanggung tidak memberitahukan obyek asuransi sesungguhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 251 dan Pasal 276 KUHD, maka asuransi kredit dibatalkan; Pada saat pengajuan klaim asuransi, tertanggung tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan penanggung, maka perusahaan asuransi berhak menolak pembayaran klaim asuransi.

Saran

Saran dari penyusun adalah : Pertama, Kepada pemerintah dan DPR untuk segera menetapkan peraturan perundang-undangan khusus tentang asuransi kredit agar asuransi kredit memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Kedua, Kepada para pihak yang melakukan wanprestasi, sebaiknya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan dan menghindari jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku, Kamus, Jurnal

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

_____, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Dahlan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk, eds, "*Arbitrase di Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Menteri Keuangan RI Nomor 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*